

6. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah Pemohon di RT. 001 RW. 001 Kelurahan Padang Data Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di RT.002 RW.002 Kelurahan Balai Nian Tuo Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun Kembali Bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang Bahagia di masa yang akan datang;
8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Tamrin bin Tasir) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tetri Yulia Tanjung Binti M. Saleh Tanjung) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

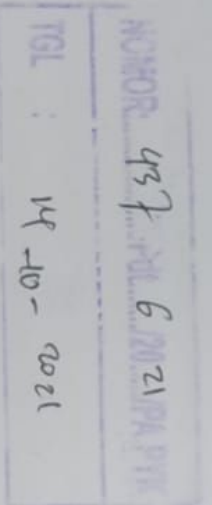
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian dan atas terkatulnya permohonan Pemohon, saya sampaikan
terimakasih.

Wassalamu'alaikum W.r.Wb.

Pemohon,

Tamrin bin Tasir



Payakumbuh, 14 Oktober 2021
Kepada Yth,

Ketua Pengadilán Agama Payakumbuh
Di

Payakumbuh

Assalamu'alaikum W.r. Wb

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Tamrin Bin Tasir, NIK 1307111802540001 Lahir di Tarusan tanggal 18 Februari 1954, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Kelurahan Padang Data Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, No HP.082385996689.

Dengan ini mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap istri saya:

Tetri Yulia Tanjung Binti M. Saleh Tanjung, NIK 1471075307780002 Lahir di Padang tanggal 13 Juli 1978, agama islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, tempat tinggal di RT. 002 RW. 002 Kelurahan Balai Nan Tuo Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, No HP. 081268800667.

Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 3 Juni 2021 yang tercatat dalam Kuipan Duplikat Akta Nikah Nomor 010/01/X/2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh tanggal 12 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di RT.002 RW.002 Kelurahan Balai Nan Tuo Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal Bersama dan sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri tapi belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak awal pernikahan dan sekarang Pemohon tidak mampu menafkahi lahir dan bathin.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tanggal 4 September 2021 dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah kamar, sejak tanggal 14 September 2021 pisah rumah;